**MODUL 09**

**VIKTIMOLOGI**

**Dosen: SUPRIADIN, S.H., M.H.**

1. **Asas-Asas Dan Perlindungan Hak-Hak Korban**

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai mahluk sosial. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa diantara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Hal seperti ini telah sesuai dengan apa yang telah diamanatkan olen pancasila sebagai dasar Negara dan penjelasan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat sehingga dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum masyarakat pula.

Manusia dilahirkan kemuka bumi dengan membawa hak-hak dasar yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa atau lazim disebut dengan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia diberikan kepada tiap individu di dunia tanpa memandang suku, ras, warna kulit, asal-usul, golongan dan perbedaan-perbedaan lainnya. Hak ini tidak akan pernah lepas dan selalu melekat seumur hidup. Prinsip Joinet mengemukakan usaha perlindungan dan pemajuan Hak Asasi Manusia universal untuk diterapkan hingga pada upaya-upaya dalam bekerjanya hukum domestik.

Demikian pentingnya hak asasi manusia bagi setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai, dan dilindungi, diantaranya melalui produk perundang-undangan. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa kosekuensi perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.

Seperti dikatakan oleh A. H. Maslow dikutip oleh Purnadi Purbacaraka, manusia mengharapkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dasarnya akan dapat terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut mencakup:

1. *Food,. Shelter, Clothing;*
2. *Safety of self and property;*
3. *Self-esteem;*
4. *Self-actualization,*
5. *Love.*

Apabila kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut tidak dapat terpenuhi, maka manusia akan merasa khawatir, rasa khawatir yang memuncak akan mengakibatkan manusia merasa tidak puas pada pola yang telah ada yang ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan dasarnya. Pada saat inilah manusia cenderung melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak orang lain yang terumus dalam norma-norma hukum yang telah ditentukan oleh negara, yang dalam masyarakat lebih sering disebut dengan kejahatan.

Kejahatan merupakan masalah sosial yang senantiasa terjadi dalam setiap kehidupan sosial. Menurut Durkheim, kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dan perkembangan sosial. Masyarakat yang heterogen dan memiliki dinamika di dalamnya, dapat ditemukan pada masyarakat di perkotaan. Beberapa penelitian yang telah dilakukan setidaknya menunjukan bahwa area perkotaan pada sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Skandinavia, Jepang, Polandia dan Uganda, memiliki tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibanding dengan area lainnya. Hal ini juga dipertegas oleh Arief Gosita, yang menyatakan bahwa kejahatan akan berkembang secara kualitas dan kuantitas seiring dengan perkembangan kota.

Dari banyaknya kepentingan setiap orang yang belum tentu secara sempurna terpenuhi, akan menyebabkannya berusaha memenuhi kebutuhan tersebut dengan bermacam cara dan terkadang cara yang diterapkannya telah mengganggu hak ataupun kepentingan orang lain. Dengan terganggunya kepentingan oranglain tersebut akan terjadinya korban. Pemikiran-pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan memunculkan berbagai macam tujuan pemidanaan yang berkembang dari masa lalu hingga kini yang lebih mengarah ke arah yang lebih rasional. Namun perkembangan tersebut kerasinalannya hanya kepada pelaku sendiri sementara terhadap korban sepertinya tetap masih terlupakan dan terabaikan.

Penjelasan Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum *(Rechtstaat)* dan bukan negara kekuasaan (Machtstaat). Dengan keberadaannya sebagai negara hukum ada beberapa konsekuensi yang melekat padanya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Philipus M.Hadjon, bahwa konsepsi Rechtstaat maupun kosepsi *The Rule Law,* menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu cirikhas pada negara yang disebut Rechtstaat atau menjunjung tinggi the rule of law, bagi suatu negara demograsi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia merupakan salah satu ukuran tentang baik buruknya suatu pemerintahan.
Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat perihal perlindungan hak asasi manusia telah banyak disusun, baik dalam perundang-undangan nasional maupun internasional, diantaranya: Undang-undang Nomor, 9 Tahun 1998 Tentang, Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Undang-undang Nomor, 39 Tahun 1999 Tentang, Hak Asasi Manusia, Undang-undang Nomor. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan hak Asasi Manusia.
Sebelum keluarnya beberapa perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, sebenarnya bangsa Indonesia sudah memahami perlunya perlindungan hak asasi manusia. Pengalaman dijajah selama 350 tahun oleh pemerintah Kolonial Belanda serta 3,5 Tahun oleh Jepang, menjadi bukti beratnya penderitaan yang harus ditanggung oleh penduduk yang hak asasinya diinjak-injak oleh penjajah.

Pada masa penjajahan, harga diri sebagai manusia dengan berbagai atribut kemanusiaannya tidak lagi memiliki arti. Kebebasan berpendapat dihambat, adanya perlakuan diskriminatif dalam memperoleh kesempatan, terbatasnya kesempatan untuk memperoleh pendidikan, oleh karena itu jika terdapat korban kejahatan maka negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan maupun pengaturan hak sikorban tersebut. Perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban yang dimaksudkan haruslah memenuhi asas-asas yaitu :

1. asas manfaat, Yaitu, perlindungan korban tidak hanya ditunjukkan bagi tercapainya kemamfaatan bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat;
2. asas keadilan, penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan;.
3. asas Keseimbangan, Yaitu karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula. Azas ini memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.
4. asas kepastian hokum. Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukum), seperti pemberian perlindungan/ pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Disinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Namun demikian dalam ketentuan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) perlindungan yang dimaksudkan lebih banyak kepada seseorang yang disangka pelaku tindak pidana (tersangka), sesuai dengan asas hukum yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia adalah asas praduga tidak bersalah yang berarti, seseorang dapat dinyatakan bersalah apabila sudah ada keputusan hakim yang bersifat tetap (mempunyai kekuatan hukum), akan tetapi dalam ketentuan KUHAP itu sendiri tidak mengatur bagaimana bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban tindak pidana.

Teori hukum tradisional mengajarkan, hukum merupakan seperangkat aturan dan prinsip-prinsip yang memungkinkan masyarakat mempertahankan ketertiban dan kebebasannya. Para penganut teori hukum tradisional berkeyakinan bahwa hukum haruslah netral dan dapat diterapkan kepada siapa saja secara adil, tanpa memandang kekayaan, ras, gender atau harta. Meskipun mereka tidak satu pendapat mengenai apakah dasar yang terbaik bagi prinsip-prinsip hukum, yakni apakah dasarnya adalah wahyu Tuhan, etika sekuler, pengalaman masyarakat, atau kehendak mayoritas. Akan tetapi, umumnya mereka setuju terhadap kemungkinan terpisahnya antara hukum dan politik, hukum tersebut menurut mereka akan diterapkan oleh pengadilan secara adil.
Keadilan sosial sebagai salah satu sila, yang sekaligus dijiwai oleh keempat sila lainnya dalam Pancasila, adalah keadilan sosial yang spesifik Indonesia, tidak sama dengan konsep keadilan sosial yang terdapat di negara lain.

Dalam spesifikasinya itu, keadilan sosial dan kerakyatan yang sering dikumandangkan dimana-mana terutama oleh mereka yang mempunyai obsesi dan ambisi politik sebagai dasar pemberdayaan ekonomi rakyat dan kerakyatan-sebenarnya bukan hanya relevan dan terbatas untuk kehidupan ekonomi saja. Perlu diperhatikan kembali bahwa Keadilan sosial yang dimaksud sebagai salah satu paradigma filosofis itu, adalah untuk keseluruhan bidang kehidupan bangsa, supaya terkondisi keadilan sosial dalam kehidupan sosial politik ekonomi, sosial budaya, dan bidang Hankamtibmas. Keadilan sosial terangkum dalam teori hukum progresif Sajtipto Rahardjo. Pandangan teori hukum progresif menurut Sajtipto Raharjo merupakan suatu penjelajahan suatu gagasan yang berintikan 9 (sembilan) pokok pikiran.

Adapun pokok-pokok pikiran dimaksud adalah:

1. Hukum menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau rechtsdogmatiek dan berbagi faham dengan aliran seperti *legal realism, freirechtslehre, sosiological jurisprudence, interressenjurisprudenz,* di Jerman, teori hukum alam, dan *critical legal studies*.
2. Hukum menolak bahwa ketertiban (order) hanya bekerja melalui istitusi-istitusi kenegaraan.
3. Hukum progresif ditunjukkan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum.
4. Hukum menolak status quo serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral.
5. Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, serta membuat manusia bahagia.
6. hukum progresif adalah, hukum yang pro rakyat, dan hukum yang pro keadilan.
7. Asumsi dasar hukum progresif adalah bahwa, hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka hukum tidak ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam sistem hukum.
8. Hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusialah yang merupakan penentu.
Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi *(law as a process, law in the making).* Sehingga paradigma hukum akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Kenyataan seperti ini telah dikemukakan oleh Thomas Kuhn dalam lonjakan paradigma maupun L lakatos dengan paradigma pohon lakatos.

Mengenai paradigma ini, Prof. Dr. Romli Atmasamita, dalam tulisannya mengatakan, telah terjadi perubahan paradigma dalam kehidupan politik ketatanegaraan di Indonesia yaitu dari sistem otoritas kepada sistem demokrasi, dan dari sistem sentralistik kepada sistem otonomi. Perubahan paradigma tersebut sudah tentu berdampak terhadap sistem hukum yang dianut selama ini yang menitik-beratkan kepada produk-produk hukum yang lebih banyak berpihak kepada kepentingan penguasa daripada kepentingan rakyat, dan produk hukum yang lebih mengedepankan dominasi kepentingan pemerintah pusat dari pada kepentingan pemerintah daerah.

Apabila dianalogikan dalam hukum lain artinya diperlukan juga adanya perubahan paradigma dalam memandang pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, maupun terhadap tersangka pelaku tindak pidana. Sampai dengan era reformasi penulis menilai sebagian besar masyarakat Indonesia dalam menilai sistem pemidanaan masih berorientasi pada pelaku kejahatan, sehingga posisi korban sangat tidak diuntungkan dan tidak jarang korban akn lebih merasakan penderitaan yang bertambah.
Dapat dicontohkan dalam kasus yang sangat fenomenal yaitu pencurian semangka yang pada saat pelaku dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, banyak masyarakat yang memberikan dukungan moriil kepada pelaku, dengan harapan pelaku tidak dijatuhkan pidana. Dalam hal ini sangat jelas posisi korban sangat tidak diuntungkan, atau bahkan penderitaannya akan bertambah dengan cemoohan masyarakat. Hemat penulis apabila paradigma seperti ini dirubah dengan cara menilai suatu tindak pidana dengan orientasi korban kejahatan, masyarakat akan berharap setiap pelaku kejahatan dalam kejahatan apapun multlak dihukum.

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Dengan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tataran Teori Hukum Progresif**

Adapun yang dijadikan sebagai greend theory dalam menjawab permasalahan yang ditentukan adalah teori negara hukum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut, bahwa yang pentinng adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum *(supremacy of law),* kesetaraan di hadapan hukum *(equality before the law),* dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum *(due process of law).*
Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama *(equal protection)* atau persamaan dalam hukum *(equality before the law).* Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender, agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum (equality before the law), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (above the law). Istilah due process of law mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep due process of law sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (fundamental rights) dan konsep kemerdekaan/kebebasaan yang tertib (ordered liberty).

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang “keadilan yang fundamental” *(fundamental fairness).* Perkembangan, *due process of law* yang prossedural merupakan suatu proses atau prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (liberty), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untukberpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama *(equal protection)* dan hak-hak fundamental lainnya.

Sedangkan sebagai Middle Theory adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan ‘law enforcement’ ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari pengertian yang luas itu, pembahasan dalam makalah ini adalah penegakan pada tahap menjalankan aturan hukum tentang perlindungan korban kejahatan.

Sebagai teori yang paling konkrit atau disebut sebagai Applied Teori adalah Teori Perlindungan Korban Kejahatan dan teori hukum progresif Perlindungan hukum bagi korban dalam perkara pidana sama sekali bukan hal yang mudah untuk dirumuskan. Perlakukan yang dikenakan pada korban oleh penegak hukum tidak jarang membuat saksi justru merasa terancam.

1. **Model Hak-hak Prosedural *(The Procedural Rights Model)***

Pada model ini, penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan peranan aktif di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar di setiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberikan lepas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. Di Perancis, hal ini disebut *partie civile model (civil action systems)*.

Pendekatan semacam ini melihat si korban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya. Keuntungan dari model semacam ini adalah bahwa model ini dianggap dapat memenuhi perasaan untuk membalas si korban maupun masyarakat. Selain itu, keterlibatan si korban seperti ini akan memungkin sikorban untuk memperoleh kembali rasa percaya diri dan harga diri. Kemudian, hak-hak yang diberikan pada korban kejahatan untuk mencampuri proses peradilan secara aktif tersebut dapat merupakan imbangan terhadap tindakan-tindakan yang dimungkinkan terjadi dalam tugas-tugas kejaksaan misalnya dalam menyusun rekuisitur yang dianggap terlalu ringan atau menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Model Pelayanan *(The Services Model).* Penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi, misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban dan atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban selbelum pidana dijatuhkan.

Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum yang lain.
Keuntungan dari model ini adalah bahwa model ini dapat digunakan sebagai sarana pengembalian apa yang dinamakan Integrity of the system of institutionalized trust, dalam kerangka perspektif komunal. Si korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Suasana tertib, terkendali dan saling mempercayai dapat diciptakan kembali. Model ini dianggap pula dapat menghemat biaya, sebab dengan bantuan pedoman yang baku, peradilan pidana dapat mempertimbangkan kerugian-kerugian yang diderita oleh si korban dalam rangka menentukan kompensasi bagi si korban.
Kelemahan dari model semacam ini atara lain adalah bahwa kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada polisi, jaksa dan pengadilan untuk selalu melakukan tidankan-tindakan tertentu kepada korban, dianggap akan membebani aparat penegak hukum, karena semuanya didasarkan atas sarana dan prasarana yang sama. Efisiensi dianggap juga akan terganggu, sebab pekerjaan yang bersifat profesional tidak mungkin digabungkan dengan urusan-urusan yang dianggap dapat mengganggu efisiensi.

Adapun yang menjadi asumsi dasar teori hukum progresif adalah: hukum adalah untuk manusia, maka hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas, dan lebih besar, setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum bukanlah manusia yang dipaksakan untuk dimasukkan kedalam sistem hukum. Pandangan Satjipto memiliki makna yang sangat dalam dan kuat pengaruh filsafat kemanusiaan dan pandangan ini hanya mendapat tempatnya di dalam bekerjanya hukum dalam arti undang-undang.

1. **Ide Dasar Perlindungan Korban Kejahatan**

Reformasi hukum telah dijadikan sebagai salah satu agenda utama di era reformasi. Hal itu dilandasi oleh kesadaran bahwa sistem hukum yang dikembangkan selama masa Orde Baru bersifat represif dan hanya menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan yang korup. Hal itu secara tegas dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 tentang PokokPokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara. Ketetapan tersebut menyatakan bahwa kondisi umum hukum di Indonesia telah memberikan peluang terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Bahkan ditegaskan pula bahwa penegakan hukum be lum membe r i rasa keadi lan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintahan atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Manusia sebagai pribadi akan memiliki arti serta dapat mengembangkan hidupnya apabila ia berada bersama-sama dengan manusia lainnya, sehingga tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa manusia itu sebagai mahluk sosial. Keberadaan manusia sebagai mahluk sosial tentunya membawa konsekuensi perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kondisi ini dapat diwujudkan melalui kehidupan saling menghormati dan menghargai bahwa di antara mereka terkandung adanya hak dan kewajiban. Dalam pengaturan Hukum, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Bagaimana tidak, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali mengemukakan, mengingat bahkan mengulangi (merekonstruksi) kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan maupun setelah kasusnya diperiksa di pengadilan. Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan ”hak istimewa” kepada tersangka (terdakwa) dibandingkan kepada korban.

Di Indonesia norma dasar yang merupakan norma tertinggi adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang di dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan presupposed.
Cita hukum akan mempengaruhi dan berfungsi sebagai asas umum yang mempedomani (guiding principle), norma kritik (kaidah evaluasi) dan faktor yang memotivasi dalam penyelenggaraan hukum (pembentukan, penemuan, penerapan hukum) dan perilaku hukum. Dirumuskan dan dipahaminya cita hukum akan memudahkan penjabarannya ke dalam berbagai perangkat aturan kewenangan dan aturan perilaku serta memudahkan terjaganya konsistensi dalam penyelenggaran hukum.

Dengan demikian, sebuah ide dasar selalu bersifat konstitutif, artinya, ide dasar itulah yang menentukan masalah, metode, dan penjelasan yang dianggap relevan untuk ditelaah, atau mengikuti alur pikir Gustav Radbruch mengenai rechtsidee yang menurutnya berfungsi sebagai dasar yang bersifat konsitutif bagi hukum positif. Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, dalam deklarasi universal hak-hak asasi manusia dinyatakan bahwa, semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of Power oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sebagai hasil dari The Seventh United Nation Conggres on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, yang berlangsung di Milan, Italia, Sepetember 1985.
Dalam Deklarasi Milan 1985 tersebut, bentuk perlindungan yang diberikan mengalami perluasan yang tidak hanya ditujukan pada korban kejahatan (victims of crime), tetapi juga perlindungan terhadap korban akibat penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban memperoleh perhatian yang serius tidak hanya dari masing-masing negara, tetapi juga dunia. Deklarasi PBB memberi perlindungan terhadap korban dengan memberikan restitusi, sehingga korban mendapatkan ganti kerugian atas apa yang telah dideritanya.

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang memuat butir-butir nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berikut ini:

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan;
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama;
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban;
4. Menghormati hak orang lain; dan;
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Hal senada juga dapat dilihat dalam konsideran Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak asasi Manusia. Secara teoritis, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 mengakui pentingnya aspek perlindungan korban dalam proses peradilan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) yang menyebutkan setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian koban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi di antara ketiganya.

Korban memang selayaknya dilindungi sehingga ia mendapatkan rasa aman dan tidak merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun jiwanya. Dengan jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan masyarakat tidak lagi merasa takut untuk melaporkan suatu tindak pidana yang diketahui atau dialaminya kepada aparat penegak hukum karena khawatir dengan ancaman dari pihak tertentu.
Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah: “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban”.

1. **Bentuk-bentuk Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan**

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas, karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan. Sejak zaman Adam dan Hawa, permasalahan kejahatan sudah ada dan tampaknya (seolah-olah) sudah inheren, seperti sudah diwariskan sehingga manusia tidak akan mungkin atau sulit sekali untuk mengelak daripadanya. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat.

Dengan demikian maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Menurut aliran kriminologi baru lahir dari pemikiran yang bertolak pada anggapan bahwa perilaku menyimpang yang dianggap sebagai kejahatan. Oleh karena itulah istilah kejahatan sudah menjadi istilah yang tidak asing lagi dalam masyarakat. Namun apakah yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri ternyata tidak ada pendapat yang seragam. Hal ini dikarenakan pengertian kejahatan itu bersumber dari alam nilai dalam kehidupan masyarakat.

Setiap terjadi kejahatan, mulai dari kejahatan ringan sampai dengan kejahatan berat, pastilah korban akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materiil maupun imateriil. Penderitaan yang dialami oleh korban dan keluarganya tentu tidak akan berakhir dengan ditangkap dan diadilinya pelaku kejahatan, terlebih apabila penderitaan itu berakibat korban menderita cacat seumur hidup atau meninggal dunia. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, bergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya mental/psikis tentunya bentuk ganti rugi dalam bentuk materi/uang tidaklah memadai apabila tidak disertai dengan upaya pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (seperti, harta bendanya hilang) pelayanan yang sifatnya psikis terkesan terlalu berlebihan.

1. **Pemberian Restitusi dan Kompensasi**

Penjelasan Pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Peradilan HAM, memberikan pengertian kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi dapat berupa:

1. Pengembalian harta milik;
2. Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
3. Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (interchangeable). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah itu adalah bahwa kompensasi lebih bersifat keperdataan. Kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Lebih lanjut Schafer menyatakan terdapat lima sistim pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban kejahatan adalah:

1. ganti rugi (damages) yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses perdata. Sistem ini memisahkan tuntutan ganti rugi korban dari proses pidana;
2. kompensasi yang bersifat keperdataan, diberikan melalui proses pidana;
3. restitusi yang bersifat perdata dan bercampur dengan sifat pidana, diberikan melalui proses pidana. Walaupun restitusi di sini tetap bersifat keperdataan, namun tidak diragukan sifat pidana (punitif) nya. Salah satu bentuk restitusi menurut sistem ini adalah “denda kompensasi” (compensatory fine). Denda ini merupakan “kewajiban yang bernilai uang” (monetary obligation) yang dikenakan kepada terpidana sebagai suatu bentuk pemberian ganti rugi kepada korban di samping pidana yang seharusnya diberikan;
4. Kompensasi yang bersifat perdata, diberikan melalui proses pidana dan didukung oleh sumber-sumber penghasilan negara. Kompensasi tidak mempunyai aspek pidana apapun, walaupun diberikan dalam proses pidana. Kompensasi tetap merupakan lembaga keperdataan murni, tetapi negaralah yang memenuhi atau menanggung kewajiban ganti rugi yang dibebankan pengadilan kepada pelaku. Hal ini merupakan pengakuan, bahwa negara telah gagal menjalankan tugasnya melindungi korban dan gagal mencegah terjadinya kejahatan.
5. **Pemberian Konseling**

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus menyangkut kesusilaan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga atau kasus pemerkosaan yang menimbulkan trauma yang berkepanjangan pada korban, pada umumnya korban menderita secara fisik, mental dan sosial. Selain menderita secara fisik, korban juga mengalami tekanan secara batin misalnya karena merasa dirinya kotor, berdosa, dan tidak punya masa depan lagi. Lebih parah lagi sering kali ditemukan korban perkosaan memperoleh pengucilan dari masyarakat karena dianggap membawa aib bagi keluarga dan masyarakat sekitarnya. Dengan memperhatikan kondisi korban seperti di atas, tentunya bentuk pendampingan atau bantuan (konseling) yang sifatnya psikis relatif lebih cocok diberikan kepada korban dari pada hanya ganti kerugian dalam bentuk uang.

Pelayanan/bantuan medis adalah diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (visum yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan apabila kejahatan yang menimpa korban sampai pada tingkat pemeriksaan di Pengadilan.

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendampingan terhadap korban kejahatan. Di Indonesia bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), misalnya pada kasus Trisakti 1998, kasus Tanjung Priok, dan sebagainya. Penggunaan bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah jarang dipergunakan oleh korban kejahatan, karena masih banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah. Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak diminta oleh korban. Hal ini penting untuk dilakukan mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kekerasan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Pemberian informasi kepada korban atau keluarganya berkaitan dengan proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban. Pemberian informasi ini memegang peranan yang sangat penting dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian, karena melalui informasi inilah diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh kepolisian dalam memberikan informasi kepada korban atau keluarganya adalah melalui pembuatan web sites di beberapa kantor kepolisian yang di dalamnya tersaji secara lengkap kegiatan kepolisian, baik yang sifatnya kebijakan maupun operasional.

Begitu pula pemberitahuan tentang perkembangan penyidikan suatu tindak pidana dan informasi tentang penemuan benda-benda hasil tindak pidana (seperti kendaraan bermotor yang dicuri) dapat dimasukan dalam kelompok ini.
Di atas semuanya yang terpenting adalah segera dibentuk lembaga perlindungan korban kejahatan sebagaimana yang telah banyak dilakukan di negara-negara maju. Melalui lembaga ini diharapkan perlindungan terhadap korban kejahatan akan lebih memadai, guna mendukung terciptanya proses penegakan hukum yang fair. Lembaga ini hendaknya dibangun berdasarkan perspektif korban dengan menjadikan faktor keamanan sebagai prioritas, mengingat dalam kenyataannya, faktor ini sering menjadi penghambat bagi korban untuk memberikan kesaksian atas terjadinya suatu tindak pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian dapat dilihat pada Pasal 14c Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang pada intinya menyatakan: dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, maka hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Menurut Barda Nawawi Arief, ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya sebagai “syarat khusus” untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
2. Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapatdiberikan apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
3. Syarat khusus berupa ganti rugi inipun menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Bentu-bentuk perlindungan korban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ternya belum dapat memberikan rasa adil bagi semua pihak terutama bagi korban kejahatan itu sendiri. Ini terlihat dari fenomena yang terjadi pada beberapa persidangan, pada saat dibacakannya putusan Pengadilan tidak jarang terlihat adanya rasa puas bagi pelaku kejahatan itu sendiri sedangkan kekecewaan tercipta bagi koraban dan bagi masyarakat.
Memang pada prinsipnya ketika ada suatu sistem masing-masing sub sistem saling mempengaruhi, apabila pengaruh yang timbul bersifat positif akan memberikan konsekuensi yang positif dan sebaliknya. Untuk itulah diperlukan cara lain dalam upaya perlindungan terhdap korban kejahatan, sehingga diharapkan kelak apabila tata cara yang ditawarkan penulis diaplikasikan dalam pemidanaan terhadap pelaku kejahatan akan memberikan konsekuensi yang positif bagi korban kejahatan, yaitu rasa adil yang berdasarkan pada Pancasila yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Abdul Haris Samendawai**, *Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat (Tinjauan Hukum Internasional dan Nasional), Jurnal Hukum Ius Quia Iustium* 2009, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2009

**Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro**, *Asas-Asas Hukum Tata Negara,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

**A Hamid S Attamimi,** *Perananan Keputusan Presiden RI Dalam Penyelenggaran Pemerintah Negara,* Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1995

**Andi Hamzah dan Siti Rahayu**, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia,* Akademik Pressindo, Jakarta, 1986

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Binacipta, bandung, 1986

**Arif Gosita,** *Masalah Korban Kejahatan:Kumpulan Karangan,* Akademika Pressindo, Jakarta, 1993

**Barda Nawawi Arief,** *Perlindungan Korban Kejahatan dalam Proses Peradilan Pidana*, *artikel dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Vol. 1, 1998

**Bernard Arief Sidharta,** *Refleksi Tentang Strukutur Ilmu Hukum (sebuah penelitian tentang fundasi kefilsafatan dan sifat keilmuan ilmu hukum sebagai landasan pengembangan ilmu hukum nasional Indonesia),* Mandar Maju, Bandung, 2000